

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Analisis Terhadap Pergesaran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dapat disimpulkan hal berikut :

- a. Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pertimbangannya MK terdapat hal-hal yang mendorong Hakim Konstitusi untuk merubah pendiriannya dengan menghususkan diri dengan mempertimbangkan realita kondisi hukum norma (*law in text*) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (*law in context*). Dalam praktiknya seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Maka dengan diberlakukannya UU AP, “telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan. Kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Maka dengan penerapan unsur merugikan keuangan negara

dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional”.

- b. Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 merubah konsep tindak pidana korupsi yang sebelumnya delik formil menjadi delik materiil. Dengan berubahnya menjadi delik materiil, maka unsur “kerugian negara” adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam proses pembuktian yang dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (*actual loss*) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum dan memunculkan disharmonisasi lembaga manakah yang lebih berwenang menghitung kerugian negara secara nyata.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan kualifikasi delik dalam tindak pidana korupsi harus mendapatkan perhatian serius di semua kalangan pengamat hukum, terutama aparat penegak hukum. Supaya adanya ketegasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara menggunakan alur penanganan melalui pendekatan administrasi atau dengan pendekatan pidana. Supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Mengenai kualifikasi delik dalam tindak pidana korupsi, penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum agar dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi menggunakan delik formil dan delik materiil. Sebagaimana delik formil digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta mengantisipasi banyak penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Sedangkan, delik materiil digunakan untuk pembuktian secara nyata dan tepat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak berdasarkan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi.

